

Perekam Transaksi Pajak *E-POS*, Mudahkan Pengusaha Membayar Pajak



<https://gopos.id/category/daerah/kota-smart/>

GOPOS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo sosialisasikan Pemanfaatan Alat Perekam Transaksi/ *Elektronik Payment Operation System (E-POS)* guna mempermudah pelaku usaha dalam membayar pajak. Alat E-Pos mempermudah Pemerintah Kota Gorontalo dalam menghitung dan menginput pajak yang disetorkan pelaku usaha, juga menumbuhkan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, dalam kegiatan Sosialisasi E-Pos di Aston Hotel, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021. Menurut Marten, Kota Gorontalo selama ini hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Sehingga penerimaan daerah akan sangat bergantung pada kemampuan dalam memaksimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Alat *E-POS* wajib pajak, bertujuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo,” jelas Marten.

Marten mengatakan lebih lanjut bahwa pajak daerah merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan PAD pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Marten juga berharap kerja sama semua pihak dalam meningkatkan pelayanan di Kota Gorontalo khususnya dalam sektor perpajakan yang sudah menggunakan *E-POS*.

“Alat transaksi wajib pajak ini didukung oleh Koordinator dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) dan disponsori oleh Bank SulutGo (BSG) sebagai mitra kerja dengan Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah,” ungkap Walikota Gorontalo.

Sumber Berita: *GOPOS.ID, Pererekam Transaksi Pajak E-POS, Mudahkan Pengusaha Membayar Pajak* <<https://gopos.id/pererekam-transaksi-pajak-e-pos-mudahkan-pengusaha-membayar-pajak/>> [diakses pada 25 Februari 2021].

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - a) pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b) pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a) pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b) pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;

- c) pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
 - d) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - c. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.